



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ismail Waruwu Alias Mail Bin Yaso (Alm);
2. Tempat lahir : Nias (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/17 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pangkalan Lesung RT 003 RW 001, Kelurahan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/34/III/2021/Res Narkoba tertanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa I Ismail Waruwu Alias Mail Bin Yaso (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Jamawati Alias Upik Binti Mula (Alm);
2. Tempat lahir : Pangkalan Lesung;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/7 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/35/III/2021/Res Narkoba tertanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa II Jamawati Alias Upik Binti Mula (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H. Sdri. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H., Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviyani, S.H., Sdri. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Sdri. Pitri Aisyah, S.H. dan Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Para Terdakwa dipersidangan, berdasarkan Penetapan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Plw tertanggal 27 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani para terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klep merah yang berisikan diduga narkoba jenis sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Astrea Grand warna hitam;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna merah;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan:

1. Para Terdakwa berlaku sopan, kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Para Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Para Terdakwa dihukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) bersama-sama dengan saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN (dilakukan penuntutan terpisah) sekira pada hari Senin 01 Maret 2021, pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2021, bertempat di rumah saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN yang beralamat di Jl. Lintas Kongsu IV RT 001/ RW 001, Kel. Tanah Merah, Kec. Pasir Penyus, Kab. Indragiri Hulu, atau pada suatu tempat lainnya dimana Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang mengadilinya sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHP, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 pukul 22.30 WIB terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) bersama dengan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) datang kerumah saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN yang beralamat di Jl. Lintas Kongsu IV RT 001/ RW 001, Kel. Tanah Merah, Kec. Pasir Peny, Kab. Indragiri Hulu untuk membeli narkotika shabu. Setelah sampai dirumah saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN, terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN. Selanjutnya saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN menghubungi sdr. HERU (dalam daftar pencarian orang/DPO) dan kemudian berangkat menuju daerah sungai Sagu untuk mengambil narkotika shabu tersebut;
- Bahwa sekira masih pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN kembali kerumahnya dengan membawa narkotika jenis shabu dan bertemu dengan terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) yang telah menunggu. Selanjutnya terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) mengatakan kepada saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN agar narkotika shabu tersebut disisihkan ukurannya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN memisahkan narkotika shabu tersebut menjadi ukuran harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN memberikan narkotika shabu tersebut kepada terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm). Selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) berpisah dengan saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN, kemudian berangkat menuju arah Kab. Pelalawan;
- Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi OKY EFENDY, saksi DEDI ISKANDAR (keduanya anggota Opsnal SatResnarkoba Polres Pelalawan) sedang berada di Polres Pelalawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung tempat karaoke yang beralamat di KM 40 Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saksi OKY EFENDY, saksi DEDI ISKANDAR mendatangi lokasi warung tempat karaoke di KM 40 Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pukul 20.45 WIB saksi OKY EFENDY, saksi DEDI ISKANDAR melihat terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) keluar dari warung, kemudian berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Atrea Grand warna hitam menuju arah Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya saksi OKY EFENDY, saksi DEDI ISKANDAR mengikuti sepeda motor yang dikendarai terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) dari belakang dengan menggunakan mobil. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB sepeda motor merek Honda Atrea Grand warna hitam yang dikendarai terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) berhenti disebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bertempat di Simpang Pulai, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan dan kemudian terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) kembali menjalankan sepeda motor merek Honda Atrea Grand warna hitam menuju Kab. Indragiri Hulu. Oleh karena banyaknya bus disepanjang jalan, akhirnya saksi OKY EFENDY, saksi DEDI ISKANDAR kehilangan terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm). Selanjutnya saksi OKY EFENDY, saksi DEDI ISKANDAR memutuskan untuk menunggu terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) di perbatasan;

- Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) kembali melintas di Jalan Lintas Timur, Desa Ukui II, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Atrea Grand warna hitam. Selanjutnya saksi OKY EFENDY, saksi DEDI ISKANDAR langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) di Jalan Lintas Timur, Desa Ukui II, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan. Pada dilakukan penangkapan tersebut terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) membuang sesuatu kearah jalan aspal dan saksi DEDI ISKANDAR langsung mengambil barang yang dibuang oleh terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) dan ternyata merupakan narkoba jenis shabu. Pada saat diinterogasi terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULA (Alm) menerangkan narkotika tersebut adalah milik orang dengan sebutan ENCOT yang beralamat di air molek, Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya saksi OKY EFENDY, saksi DEDI ISKANDAR melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) dan pada terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) ditemukan 1 (satu) unit handphone nokia warna putih pada saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone vivo warna merah pada saku celana sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) dibawa ikut berangkat kerumah orang yang bernama ENCOT di air molek, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa masih sekira hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 pukul 01.00 WIB atas pengembangan fakta atas penangkapan terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm), saksi OKY EFENDY dan saksi DEDI ISKANDAR beserta terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) mendatangi rumah saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN di Jl. Lintas Kongsi IV RT 001/ RW 001, Kel. Tanah Merah, Kec. Pasir Penyu, Kab. Indragiri Hulu dan kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN. Pada diinterogasi saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN menerangkan mengenal terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) dan narkotika shabu yang ditemukan saksi OKY EFENDY, saksi DEDI ISKANDAR pada saat penangkapan terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) adalah benar narkotika shabu dari saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN. Selanjutnya saksi OKY EFENDY dan saksi DEDI ISKANDAR melakukan penggeledahan badan terhadap saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam disaku celana sebelah kanan saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN. Selanjutnya saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN dibawa saksi OKY EFENDY dan saksi DEDI ISKANDAR menuju daerah sungai Sagu untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. HERU (DPO), namun pada saat ditangkap sdr. HERU (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) berserta saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Persero Kantor Cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 134/BB/II/10338.00/2021 tanggal 03 Maret 2021 telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 0, 24 gram dan berat bersih 0.13 gram dengan rincian:

1. Barang bukti diduga narkoba jenis habu dengan berat 0,13 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,11 gram sebagai pembungkus barang bukti

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU NO.LAB: 0593/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 telah diterima Bidlabfor tanggal 05 Maret 2021 dengan hasil:

A. Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,13 gram diberi nomor barang bukti 0916/2021/NNF milik tersangka ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) dan RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN;

D. Hasil Pemeriksaan nomor barang bukti 0916/2021/NNF Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba dan Uji Konfirmasi (+) Metamfetamina;

E. Kesimpulan:

barang bukti 0916/2021/NNF berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan sisa Barang Bukti dimasukkan kembali ke tempatnya semula, dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang dibubuhi lak segel;

Perbuatan terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) sebagaimana diatur dan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) sekira hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Timur, Desa Ukui II, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi OKY EFENDY, saksi DEDI ISKANDAR (keduanya anggota Opsnal SatResnarkoba Polres Pelalawan) sedang berada di Polres Pelalawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung tempat karaoke yang beralamat di KM 40 Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saksi OKY EFENDY, saksi DEDI ISKANDAR mendatangi lokasi warung tempat karaoke di KM 40 Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan tersebut dan pukul 20.45 WIB saksi OKY EFENDY, saksi DEDI ISKANDAR melihat terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) keluar dari warung, kemudian berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Atrea Grand warna hitam menuju arah Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya saksi OKY EFENDY, saksi DEDI ISKANDAR mengikuti sepeda motor yang dikendarai terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) dari belakang dengan menggunakan mobil. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB sepeda motor merek Honda Atrea Grand warna hitam yang dikendarai terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) berhenti di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bertempat di Simpang Pulai, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan dan kemudian terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) kembali menjalankan sepeda motor merek Honda Atrea Grand warna hitam menuju Kab. Indragiri Hulu. Oleh karena banyaknya bus disepanjang jalan, akhirnya saksi OKY EFENDY, saksi DEDI ISKANDAR kehilangan terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm). Selanjutnya saksi OKY EFENDY, saksi DEDI ISKANDAR memutuskan untuk menunggu terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) di perbatasan;

- Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) kembali melintas di Jalan Lintas Timur, Desa Ukui II, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Atrea Grand warna hitam. Selanjutnya saksi OKY EFENDY, saksi DEDI ISKANDAR langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) di Jalan Lintas Timur, Desa Ukui II, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan. Pada dilakukan penangkapan tersebut terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) membuang sesuatu kearah jalan aspal dan saksi DEDI ISKANDAR langsung mengambil barang yang dibuang oleh terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) dan ternyata merupakan narkoba jenis shabu. Pada saat diinterogasi terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) menerangkan narkoba tersebut adalah milik orang dengan sebutan ENCOT yang beralamat di air molek, Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya saksi OKY EFENDY, saksi DEDI ISKANDAR melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) dan pada terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) ditemukan 1 (satu) unit handphone nokia warna putih pada saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone vivo warna merah pada saku celana sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) dibawa ikut berangkat kerumah orang yang bernama ENCOT di air molek, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa masih sekira hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 pukul 01.00 WIB atas pengembangan fakta atas penangkapan terdakwa ISMAIL

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm), saksi OKY EFENDY dan saksi DEDI ISKANDAR beserta terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) mendatangi rumah saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN di Jl. Lintas Kongsu IV RT 001/ RW 001, Kel. Tanah Merah, Kec. Pasir Penyu, Kab. Indragiri Hulu dan kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN. Pada diinterogasi saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN menerangkan mengenal terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) dan narkoba shabu yang ditemukan saksi OKY EFENDY, saksi DEDI ISKANDAR pada saat penangkapan terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) adalah benar narkoba shabu dari saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN. Selanjutnya saksi OKY EFENDY dan saksi DEDI ISKANDAR melakukan penggeledahan badan terhadap saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam disaku celana sebelah kanan saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN. Selanjutnya saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN dibawa saksi OKY EFENDY dan saksi DEDI ISKANDAR menuju daerah sungai Sagu untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. HERU (DPO), namun pada saat ditangkap sdr. HERU (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) beserta saksi RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Persero Kantor Cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 134/BB/II/10338.00/2021 tanggal 03 Maret 2021 telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 0, 24 gram dan berat bersih 0.13 gram dengan rincian:

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,13 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,11 gram sebagai pembungkus barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU NO.LAB: 0593/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 telah diterima Bidlabfor tanggal 05 Maret 20210 dengan hasil:

- Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,13 gram diberi nomor barang bukti 0916/2021/NNF milik tersangka ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) dan RUDI ANTORO Als RUDI Bin SUPARMAN;

D. Hasil Pemeriksaan nomor barang bukti 0916/2021/NNF Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Metamfetamina;

E. Kesimpulan:

barang bukti 0916/2021/NNF berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan sisa Barang Bukti dimasukkan kembali ke tempatnya semula, dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang dibubuhi lak segel;

Perbuatan terdakwa ISMAIL WARUWU Als MAIL Bin YASO (Alm) dan terdakwa JAMAWATI Als UPIK Binti MULA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oky Efendy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Saksi di dalam berita acara Penyidik tersebut adalah benar;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB ketika Saksi bersama team Opsnal sat ResNarkoba sedang berada di Polres Pelalawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung tempat karaoke yang berada di KM 40 Kecamatan Pangkalan Lesung sering terjadi transaksi narkoba, kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba IPTU Gus Purwanto, S.H., M.M., lalu Kasat memerintahkan Saksi dan tim untuk melakukan penyelidikan tersebut;
- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan sekira jam 18.00 WIB, Saksi dan tim mendapat informasi bahwa Para Terdakwa sedang berada di warung karoke KM 40 Kecamatan Pangkalan Lesung, lalu sekira jam 20.45 WIB tim melihat Para Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) sepeda motor merek Astrea Grand warna hitam ke arah Kabupaten Indragiri Hulu sehingga tim mengikuti menggunakan mobil, lalu sekira jam 21.00 WIB Saksi beserta tim melihat Para Terdakwa berhenti di SPBU Simpang Pulai Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan lalu kembali melanjutkan perjalanan, namun ketika perbatasan antara Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu tim kehilangan jejak dan mencari sepeda motor guna memudahkan pengejaran serta menunggu diperbatasan, lalu pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WIB tim melihat Para Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor dan langsung melakukan pengejaran dan penangkapan di Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa selanjutnya ketika didekati, Saksi melihat Terdakwa II ada membuang sesuatu ke aspal yang setelah diambil oleh Saksi diketahui merupakan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, sedangkan dari Terdakwa I ditemukan 1 (satu) unit handphone nokia warna putih pada saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah pada saku celana sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman, sehingga Saksi dan tim menuju rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman, lalu sekira jam 01.00 WIB Saksi bersama tim sampai di rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman yang berada di Jalan Lintas Kongsu IV Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu, ketika itu Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman sedang memancing di depan rumah lalu Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman serta melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman;

- Bahwa ketika ditanyakan kepada Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman, Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Para Terdakwa sebelumnya didapatkan dari Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan di Jalan Lintas Kongsu IV Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam disaku celana sebelah kanan milik Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman tidak ditemukan barang bukti narkoba pada saat itu, kemudian tim melakukan interogasi kepada Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman dan mengaku mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. Heru (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum pada tahun 2008 dalam perkara tindak pidana narkoba dan pada saat itu Saksi menjalani hukuman selama 9 (sembilan) bulan di lapas Rengas;
- Bahwa sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh anggota Polisi karena ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu, dan ketika diinterogasi polisi barang bukti narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Saksi, dan setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penangkapan terhadap Saksi, lalu Saksi diamankan di Polres Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa I menelepon Saksi untuk minta dicarikan narkoba jenis

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, lalu Saksi mencarikannya dengan menghubungi Sdr. Heru (DPO) dan Sdr. Heru (DPO) mengatakan bahwa narkoba jenis sabunya ada dan hubungi kembali jika jadi, lalu Saksi kembali menghubungi Terdakwa I untuk memberikan informasi bahwa narkoba jenis sabunya ada dan meminta Terdakwa I untuk mendatangi Saksi;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.30 WIB Para Terdakwa datang ke rumah Saksi yang berada di Jalan Lintas Kongsu IV Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu lalu Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Heru (DPO) dan pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa II untuk menemui Sdr. Heru (DPO) bertemu di Desa Sungai Sagu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu di depan Pesantren Darul Huda, sekira 22.45 WIB Saksi sampai di lokasi Saksi menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Heru (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi kembali ke rumah;

- Bahwa kemudian Saksi sampai di rumah sekira jam 23.00 WIB dan Saksi diminta Terdakwa I untuk membagi untuk pesanan ukuran 400 yang diberikan kepada Saksi dan sisanya dipakai bersama-sama di rumah Saksi, setelah itu Para Terdakwa pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB, ada pihak Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Saksi yang sedang memancing di depan rumah Saksi, lalu dilakukan penggeledahan di rumah Saksi namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam disaku celana sebelah kanan Saksi, kemudian dari hasil integrasi pihak Kepolisian lalu Saksi dibawa ketempat Sdr. Heru (DPO) namun Sdr. Heru (DPO) sudah tidak ditemukan di rumahnya, setelah itu Saksi dibawa ke Polres guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi baru kali itu membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Heru (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba tersebut adalah untuk membantu Para Terdakwa dan untuk Terdakwa pakai;

- Bahwa Saksi sudah membantu Para Terdakwa dalam mencari narkoba jenis sabu sudah sekitar 3 (tiga) kali yang pertama sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan waktunya Terdakwa sudah tidak ingat lagi dan pada saat itu Para

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta Saksi untuk mencari narkotika sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian yang kedua sekitar 1 (satu) bulan yang lalu namun waktunya juga Saksi sudah tidak ingat lagi, dan pada saat itu Para Terdakwa meminta Terdakwa untuk mencari narkotika sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang terakhir yaitu pada saat sebelum penangkapan dan pada saat itu Para Terdakwa meminta Saksi untuk mencari narkotika sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Heru (DPO) sekitar 1 (satu) bulan yang lalu di Sungai Sagu, dan Saksi mengenal Terdakwa I sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dibengkel Saksi kemudian Saksi mengenal Terdakwa II sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu, yang mana pada saat itu Terdakwa II merupakan tetangga Saksi di Kecamatan Lirik;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. Heru (DPO) yaitu awalnya Saksi menghubungi Sdr. Heru (DPO) melalui 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam selanjutnya Saksi pergi bertemu dengan Sdr. Heru (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Astrea Grand warna hitam milik Terdakwa II;
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir memakai narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 jam 23.00 WIB di rumah Saksi dengan Para Terdakwa, dan narkotika yang pernah Saksi pakai hanya narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika anggota polisi melakukan pengeledahan, pada saat itu disaksikan oleh Saksi, warga dan anggota polisi;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib atas narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ismail Waruwu Alias Mail Bin Yaso (Alm), di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Terdakwa I dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan kepersidangan karena pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu dan ketika diinterogasi pihak kepolisian, Terdakwa I mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibeli dari Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman menggunakan uang Sdr. Panjul (DPO) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil dan rencananya barang bukti narkoba tersebut akan Terdakwa I pakai bersama-sama Sdr. Panjul (DPO), selanjutnya Terdakwa I diamankan di Polres Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di warung tempat karaoke di KM 40 Kecamatan Pangkalan Lesung, lalu sekira jam 20.00 WIB Sdr. Panjul (DPO) datang bersama temannya menanyakan mengenai apakah ada sabu, lalu Terdakwa I ada menelepon Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman untuk menanyakan sabu dan Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman mengatakan akan dicarikan dulu dengan teman Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman, tidak seberapa lama Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman kembali menelepon dan mengatakan sabunya ada tetapi datanglah ke tempat Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama rekan Terdakwa I berangkat menuju rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Astrea Grand milik Terdakwa II, ketika diperjalanan Terdakwa I berhenti di SPBU Simpang Pulai lalu kembali melanjutkan perjalanan dengan Terdakwa II sedangkan Sdr. Panjul (DPO) tidak ikut melanjutkan perjalanan, sesampainya di rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman sekira jam 22.30 WIB Terdakwa II memberikan uang kepada Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman lalu Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman pergi mencari narkotika jenis sabu tersebut lalu sekira jam 23.00 WIB Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman kembali ke rumahnya kemudian membagi untuk pesanan ukuran 400 dan sisanya dipakai bersama-sama di rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa kembali pulang, ketika di dalam perjalanan sekira jam 00.30 WIB di Desai Ukui II dihipi anggota Kepolisian menggunakan sepeda motor sehingga Para Terdakwa terjatuh lalu anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah narkoba jenis sabu, sedangkan dari Terdakwa I ditemukan 1 (satu) unit handphone nokia warna putih pada saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah pada saku celana sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya dari interogasi pihak Kepolisian, Terdakwa II mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman, sehingga Terdakwa I dibawa menuju rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman, lalu sekira jam 01.00 WIB sampai di rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman yang berada di Jalan Lintas Kongsu IV Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyut Kabupaten Indragiri Hulu dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman, setelah itu Terdakwa I dan rekan Terdakwa dibawa ketempat Sdr. Heru (DPO) tempat Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman membeli narkoba jenis sabu tersebut di daerah Kecamatan Lirik namun Sdr. Heru (DPO) tidak dapat ditemukan;
- Bahwa Terdakwa I sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli atau memesan narkoba kepada Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman;
- Bahwa yang pertama yaitu sekira 2 (dua) bulan yang lalu namun waktunya sudah tidak ingat lagi, Terdakwa I membeli narkoba tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II menggunakan uang Terdakwa I sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang kedua sekitar 1 (satu) bulan yang lalu namun waktunya juga Terdakwa I sudah tidak ingat lagi, Terdakwa I membeli narkoba tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II menggunakan uang Terdakwa I sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang terakhir yaitu pada saat sebelum penangkapan, Terdakwa I membeli narkoba tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II menggunakan uang Sdr. Panjul (DPO), akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa yang telah dibeli oleh Terdakwa II tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli narkoba tersebut adalah untuk Terdakwa I gunakan bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa I membantu orang untuk mencari narkoba jenis sabu, dan keuntungan yang Terdakwa I dapat dari mencari

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang untuk Sdr. Panjul (DPO) adalah mendapatkan narkoba untuk Terdakwa I pakai secara gratis;

- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Jamawati Alias Upik Binti Mula (Alm), di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Terdakwa II dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan kepersidangan karena pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu dan ketika diinterogasi pihak kepolisian, Terdakwa II mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa II yang dibeli dari Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman menggunakan uang Sdr. Panjul (DPO) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil dan rencananya barang bukti narkoba tersebut akan Terdakwa II pakai bersama-sama Sdr. Panjul (DPO), selanjutnya Terdakwa II diamankan di Polres Pelalawan;
- Bahwa awalnya Sdr. Panjul (DPO) berkali-kali menelepon Terdakwa II untuk minta dicarikan narkoba jenis sabu, lalu pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 18.00 WIB ketika berada di warung tempat karaoke di KM 40 Kecamatan Pangkalan Lesung, Sdr. Panjul (DPO) kembali menelepon untuk minta dicarikan sabu, lalu sekira jam 20.00 WIB Sdr. Panjul (DPO) datang bersama temannya menanyakan mengenai sabu, lalu Terdakwa I mencarikan sabu tersebut dengan menelepon Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II bersama rekan Terdakwa II berangkat menuju rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Astrea Grand milik Terdakwa II, ketika diperjalanan Terdakwa II

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di SPBU Simpang Pulau dan Sdr. Panjul (DPO) ada memberikan uang sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa II kembali melanjutkan perjalanan dengan Terdakwa I sedangkan Sdr. Panjul (DPO) tidak ikut melanjutkan perjalanan, sesampainya di rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman sekira jam 22.30 WIB Terdakwa II memberikan uang kepada Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman pergi mencari narkotika jenis sabu tersebut kemudian sekira jam 23.00 WIB Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman kembali ke rumahnya lalu membagi untuk pesanan ukuran 400 dan sisanya dipakai bersama-sama di rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang, ketika di dalam perjalanan sekira jam 00.30 WIB di Desai Ukui II dihipir anggota Kepolisian menggunakan sepeda motor sehingga Para Terdakwa terjatuh dan Terdakwa II membuang sabu yang Terdakwa II pegang ke arah depan, lalu anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah narkotika jenis sabu yang Terdakwa II buang tersebut, sedangkan dari Terdakwa I ditemukan 1 (satu) unit handphone nokia warna putih pada saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah pada saku celana sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya dari interogasi pihak Kepolisian, Terdakwa II mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman, sehingga Terdakwa II dibawa menuju rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman, lalu sekira jam 01.00 WIB sampai di rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman yang berada di Jalan Lintas Kongsu IV Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman, setelah itu Terdakwa II dan rekan Terdakwa II dibawa ketempat Sdr. Heru (DPO) tempat Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman membeli narkotika jenis sabu tersebut di daerah Kecamatan Lirik namun Sdr. Heru (DPO) tidak dapat ditemukan;
- Barang bukti narkotika yang disita dari Terdakwa II yaitu 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II merupakan milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli atau memesan narkotika kepada Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama yaitu sekira 2 (dua) bulan yang lalu namun waktunya sudah tidak ingat lagi, Terdakwa II membeli narkoba tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I menggunakan uang Terdakwa I sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang kedua sekitar 1 (satu) bulan yang lalu namun waktunya juga Terdakwa II sudah tidak ingat lagi, Terdakwa II membeli narkoba tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I menggunakan uang Terdakwa I sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang terakhir yaitu pada saat sebelum penangkapan, Terdakwa II membeli narkoba tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I menggunakan uang Sdr. Panjul (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa tujuan Terdakwa II membeli narkoba tersebut adalah untuk Terdakwa II gunakan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman;
 - Bahwa baru kali ini Terdakwa II membantu orang untuk mencari narkoba jenis sabu, dan keuntungan yang Terdakwa II dapat dari mencari barang untuk Sdr. Panjul (DPO) adalah mendapatkan narkoba untuk Terdakwa II pakai secara gratis;
 - Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klep merah yang berisikan diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Astrea Grand warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna merah;
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 100/Pen.Pid/2021/PN Plw tertanggal 9 Maret 2021, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Persero Kantor Cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 134/BB/II/10338.00/2021 tanggal 03 Maret 2021 telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 0, 24 gram dan berat bersih 0.13 gram dengan rincian:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis habu dengan berat 0,13 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,11 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU NO.LAB: 0593/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 telah diterima Bidlabfor tanggal 05 Maret 2021 dengan hasil:

- Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,13 gram diberi nomor barang bukti 0916/2021/NNF milik tersangka Ismail Waruwu Alias Mail Bin Yaso (Alm) Jamawati Alias Upik Binti Mula (Alm) dan Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman;
- Hasil Pemeriksaan nomor barang bukti 0916/2021/NNF Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Metamfetamina;
- Kesimpulan:

Barang bukti 0916/2021/NNF berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan sisa Barang Bukti dimasukkan kembali ke tempatnya semula, dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang dibubuhi lak segel;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat di dalam berita acara persidangan ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Oky Efendy bersama tim dari Kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 00.30

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di warung tempat karaoke di KM 40 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, lalu sekira jam 20.00 WIB Sdr. Panjul (DPO) datang bersama temannya menanyakan mengenai apakah ada sabu, lalu Terdakwa I ada menelepon Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman untuk menanyakan sabu dan Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman mengatakan akan dicarikan dulu dengan teman Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman, tidak seberapa lama Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman kembali menelepon dan mengatakan sabunya ada tetapi datanglah ke tempat Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama rekan Para Terdakwa tersebut berangkat menuju rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman yang berada di Jalan Lintas Kongsu IV Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Astrea Grand milik Terdakwa II, ketika diperjalanan Para Terdakwa berhenti di SPBU Simpang Pulai dan Sdr. Panjul (DPO) ada memberikan uang sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah), lalu Para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan sedangkan Sdr. Panjul (DPO) tidak ikut melanjutkan perjalanan, sesampainya di rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman sekira jam 22.30 WIB Terdakwa II memberikan uang kepada Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman pergi mencari narkoba jenis sabu tersebut lalu sekira jam 23.00 WIB Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman kembali ke rumahnya dengan membawa narkoba jenis sabu kemudian membagi narkoba jenis sabu tersebut untuk pesanan ukuran 400 dan sisanya dipakai bersama-sama oleh Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman dan Para Terdakwa di rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa kembali pulang, ketika di dalam perjalanan sekira jam 00.30 WIB di Desa Ukui II dihampiri anggota Kepolisian menggunakan sepeda motor sehingga Para Terdakwa terjatuh lalu anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan Terdakwa II ada membuang sesuatu ke aspal yang setelah diambil oleh Saksi Saksi Oky Efendy diketahui merupakan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah berisikan narkotika jenis sabu, sedangkan dari Terdakwa I ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih pada saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah pada saku celana sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya dari interogasi pihak Kepolisian, Terdakwa II mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman, sehingga Para Terdakwa dibawa menuju rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman, lalu sekira jam 01.00 WIB sampai di rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai para terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama ISMAIL WARUWU Alias MAIL Bin YASO (Alm) dan JAMAWATI Alias UPIK Binti MULA (Alm) dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-217/PLW/06/2021 tertanggal 1 Juli 2021, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa I "ISMAIL WARUWU Alias MAIL Bin YASO (Alm)" dan Terdakwa II "JAMAWATI Alias UPIK Binti MULA (Alm)", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dalam hal ini pengertian Setiap orang dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Para Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa I "ISMAIL WARUWU Alias MAIL Bin YASO (Alm)" dan Terdakwa II "JAMAWATI Alias UPIK Binti MULA (Alm)" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternative,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Oky Efendy bersama tim dari Kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di warung tempat karaoke di KM 40 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, lalu sekira jam 20.00 WIB Sdr. Panjul (DPO) datang bersama temannya menanyakan mengenai apakah ada sabu, lalu Terdakwa I ada menelepon Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman untuk menanyakan sabu dan Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman mengatakan akan dicarikan dulu dengan teman Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman, tidak seberapa lama Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman kembali menelepon dan mengatakan sabunya ada tetapi datanglah ke tempat Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama rekan Para Terdakwa tersebut berangkat menuju rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman yang berada di Jalan Lintas Kongsu IV Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Astrea Grand milik Terdakwa II, ketika diperjalanan Para Terdakwa berhenti di SPBU Simpang Pulai dan Sdr. Panjul (DPO) ada memberikan uang sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah), lalu Para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan sedangkan Sdr. Panjul

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) tidak ikut melanjutkan perjalanan, sesampainya di rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman sekira jam 22.30 WIB Terdakwa II memberikan uang kepada Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman pergi mencari narkotika jenis sabu tersebut lalu sekira jam 23.00 WIB Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman kembali ke rumahnya dengan membawa narkotika jenis sabu kemudian membagi narkotika jenis sabu tersebut untuk pesanan ukuran 400 dan sisanya dipakai bersama-sama oleh Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman dan Para Terdakwa di rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa kembali pulang, ketika di dalam perjalanan sekira jam 00.30 WIB di Desai Ukui II dihampiri anggota Kepolisian menggunakan sepeda motor sehingga Para Terdakwa terjatuh lalu anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan Terdakwa II ada membuang sesuatu ke aspal yang setelah diambil oleh Saksi Saksi Oky Efendy diketahui merupakan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah berisikan narkotika jenis sabu, sedangkan dari Terdakwa I ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih pada saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah pada saku celana sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari interogasi pihak Kepolisian, Terdakwa II mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman, sehingga Para Terdakwa dibawa menuju rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman, lalu sekira jam 01.00 WIB sampai di rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Persero Kantor Cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 134/BB/III/10338.00/2021 tanggal 03 Maret 2021 telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 0, 24 gram dan berat bersih 0.13 gram dengan rincian:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis habu dengan berat 0,13 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,11 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU NO.LAB: 0593/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 telah diterima Bidlabfor tanggal 05 Maret 2021 dengan hasil:

- Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,13 gram diberi nomor barang bukti 0916/2021/NNF milik tersangka Ismail Waruwu Alias Mail Bin Yaso (Alm) Jamawati Alias Upik Binti Mula (Alm) dan Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman;

- Hasil Pemeriksaan nomor barang bukti 0916/2021/NNF Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Metamfetamina;

- Kesimpulan:

Barang bukti 0916/2021/NNF berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan sisa Barang Bukti dimasukkan kembali ke tempatnya semula, dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang dibubuhi lak segel;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang bersama-sama ke rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu dari Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman sebagaimana telah diuraikan di atas dalam uraian fakta hukum, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa I dilakukan dengan bekerjasama dengan Terdakwa II, maka dari perbuatan Para Terdakwa tersebut telah adanya permufakatan jahat berupa persekongkolan atau kerjasama untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW



Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima" bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Oky Efendy bersama tim dari Kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat karaoke di KM 40 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, lalu sekira jam 20.00 WIB Sdr. Panjul (DPO) datang bersama temannya menanyakan mengenai apakah ada sabu, lalu Terdakwa I ada menelepon Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman untuk menanyakan sabu dan Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman mengatakan akan dicarikan dulu dengan teman Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman, tidak seberapa lama Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman kembali menelepon dan mengatakan sabunya ada tetapi datanglah ke tempat Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama rekan Para Terdakwa tersebut berangkat menuju rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman yang berada di Jalan Lintas Kongsu IV Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Astrea Grand milik Terdakwa II, ketika diperjalanan Para Terdakwa berhenti di SPBU Simpang Pulai dan Sdr. Panjul (DPO) ada memberikan uang sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah), lalu Para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan sedangkan Sdr. Panjul (DPO) tidak ikut melanjutkan perjalanan, sesampainya di rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman sekira jam 22.30 WIB Terdakwa II memberikan uang kepada Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman pergi mencari narkotika jenis sabu tersebut lalu sekira jam 23.00 WIB Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman kembali ke rumahnya dengan membawa narkotika jenis sabu kemudian membagi narkotika jenis sabu tersebut untuk pesanan ukuran 400 dan sisanya dipakai bersama-sama oleh Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman dan Para Terdakwa di rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa kembali pulang, ketika di dalam perjalanan sekira jam 00.30 WIB di Desai Ukui II dihampiri anggota Kepolisian menggunakan sepeda motor sehingga Para Terdakwa terjatuh lalu anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan Terdakwa II ada membuang sesuatu ke aspal yang setelah diambil oleh Saksi Saksi Oky Efendy diketahui merupakan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah berisikan narkotika jenis sabu, sedangkan dari Terdakwa I ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih pada saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah pada saku celana sebelah kanan;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari interogasi pihak Kepolisian, Terdakwa II mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman, sehingga Para Terdakwa dibawa menuju rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman, lalu sekira jam 01.00 WIB sampai di rumah Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Persero Kantor Cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 134/BB/II/10338.00/2021 tanggal 03 Maret 2021 telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 0, 24 gram dan berat bersih 0.13 gram dengan rincian:

1. Barang bukti diduga narkoba jenis habu dengan berat 0,13 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,11 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU NO.LAB: 0593/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 telah diterima Bidlabfor tanggal 05 Maret 2021 dengan hasil:

- Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,13 gram diberi nomor barang bukti 0916/2021/NNF milik tersangka Ismail Waruwu Alias Mail Bin Yaso (Alm) Jamawati Alias Upik Binti Mula (Alm) dan Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman;
- Hasil Pemeriksaan nomor barang bukti 0916/2021/NNF Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba dan Uji Konfirmasi (+) Metamfetamina;
- Kesimpulan:
Barang bukti 0916/2021/NNF berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan sisa Barang Bukti dimasukkan kembali ke tempatnya semula, dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang dibubuhi lak segel;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang secara bekerjasama memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman lalu pergi menuju Saksi Rudi Antoro Alias Rudi Bin Suparman untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu tersebut dengan pembayaran sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagaimana telah diuraikan di dalam uraian fakta hukum di atas, maka Para Terdakwa telah membeli jual beli narkotika jenis sabu tersebut, di mana terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak diketemukan fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Para Terdakwa bukan pula berkerja sebagai pedagang besar farmasi, dan dari fakta dipersidangan tidak pula diketemukan adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang bagi Para Terdakwa dalam hal berkaitan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa serta dalam segenap pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, selanjutnya Para Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terhadap Para Terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, namun apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Astrea Grand warna hitam, 1 (satu) unit andphone merek Nokia warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ISMAIL WARUWU Alias MAIL Bin YASO (Alm)** dan **Terdakwa II JAMAWATI Alias UPIK Binti MULA (Alm)**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Astrea Grand warna hitam;
- 1 (satu) unit andphone merek Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna merah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, 6 September 2021, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 7 September

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Abu Abdurahman, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan dihadapan Para Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)